



PUTUSAN

Nomor 974/ Pid.B/2016/PN.Dps.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” -----

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Hasan Ali Alias Alam ;**
Tempat lahir : Kediri ;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 7 Juli 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Asal Desa Banyumas, Kecamatan Sampang,
Kabupaten Sampang, Jawa Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pencari barang rongsokan ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Denpasar, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 2 Desember 2016 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016 ;

Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 974/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Telah pula mendengar **tuntutan** Jaksa Penuntut Umum dalam registernya No Reg Perkara PDM- 983/DENPA//11/2016 yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 20 November 2016 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HASAN ALI Alias ALAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HASAN ALI Alias ALAM** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan permintaan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang-bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah sepeda gayung merk wim cycle adrenaline warna merah putih ;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam dalam keadaan di pretel dan tidak dilengkapi dengan nomor polisi;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama terdakwa MADE RAI SWASTIKA ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang , bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan **dakwaan** sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 November 2016, No.Reg.Perk:PDM-987/DENPA/OHD/10/2016, dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **HASAN ALI alias ALAM** pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 05.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa Jalan Mahendradata Gang – No. 10 Denpasar Barat, Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik**

Hal 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 974/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang le diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat dirumah terdakwa di Jalan Mahendradata Gang – No.10 Denpasar Barat, Denpasar terdakwa telah membeli sebuah sepeda gayung Wim Cycle Adrenaline warna merah putih dari saksi MADE RAI SWASTIKA yang terdakwa beli dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sepeda gayung Wim Cycle Adrenaline warna merah putih yang dijual saksi MADE RAI SWASTIKA kepada terdakwa adalah bukan milik saksi MADE RAI SWASTIKA SENDIRI, namun saksi MADE RAI SWASTIKA mendapatkan sebuah sepeda gayung Wim Cycle Adrenaline warna merah putih dari saksi MADE RAI SWASTIKA dengan cara mengambilnya di sebuah Garase dalam sebuah di Lingkungan Banjar Bebenan, Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi I MADE SWASTIKA, ST. pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekira jam 05.00 Wita. Bahwa saksi Made Rai Swastika kemudian membawa sebuah sepeda gayung Wim Cycle Adrenaline warna merah putih tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa membeli sepeda tersebut dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa baru memberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi I MADE RAI SWASTIKA dan sisanya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan dibayar lima hari kemudian, namun belum sampai melunasinya terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian ;
- Bahwa seharusnya terdakwa mempunyai rasa curiga mengapa terdakwa menjual sepeda gayung Wim cicle Adrenaline warna merah putih tersebut pada terdakwa pada saat masih pukul 05.00,- Wita, hal mana tidak sewajarnya terdakwa melakukan jual beli barang rongsokan pada pukul 05.00 Wita dengan harga murah yaitu Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), walaupun saksi MADE RAI SWASTIKA mengatakan sepeda gayung Wim Cycle Adrenaline warna merah putih adalah miliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak I MADE SWASTIKA, ST. dirugikan sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Hal 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 974/Pid.B/2016/PN Dps.



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **pasal 480 ayat (1)**
Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :

1. **I MADE SWASTIKA, ST.**, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kehilangan sebuah sepeda gayung merk wim cycle adrenaline warna merah putih yang diketahui pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekira jam 07.00 wita dirumah saksi yang beralamat di lingkungan Banjar Bebengan Tangeb, Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Dalam peristiwa tersebut saksi sendiri yang menjadi korbannya ;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) buah sepeda gayung merk wim cycle adrenaline warna merah putih sebelumnya ditaruh digarase rumah dalam keadaan tidak terkunci pada tanggal 26 Agustus 2016 sekitar pukul 17.00 wita, pintu gerbang utama rumah yang tertutup namun tidak terkunci dan tidak ada pengerusakan ;
- Bahwa sepeda tersebut terakhir kali dipergunakan oleh anak saksi yang bernama NI LUH PUTU SHINTA HANDAYANI untuk sekolah pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 sekira jam 17.30 wita ;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan kehilangan sepeda, dan dari keterangan polisi yang mengambil sepeda saksi tanpa ijin adalah MADE RAI SWASTIKA kemudian MADE RAI SWASTIKA menjual sepeda saksi kepada terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan MADE RAI SWASTIKA saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), karena sepeda gunung itu dibeli seharga Rp 7.000.000,-;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar semua ;

2. **NI NYOMAN ENNY PARWATI**, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa suami saksi kehilangan sebuah sepeda gayung merk wim cycle adrenaline warna merah putih yang diketahui pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekira jam 07.00 wita dirumah saksi yang beralamat di lingkungan Banjar Bebengan Tangeb, Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Dalam peristiwa tersebut saksi sendiri yang menjadi korbannya;

Hal 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 974/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa barang milik suami saksi yang hilang berupa 1 (satu) buah sepeda gayung merk wim cycle adrenaline warna merah putih sebelumnya ditaruh digarase rumah dalam keadaan tidak terkunci pada tanggal 26 Agustus 2016 sekitar pukul 17.00 wita, pintu gerbang utama rumah yang tertutup namun tidak terkunci dan tidak ada pengerusakan;
- bahwa sepeda tersebut terakhir kali dipergunakan oleh anak saksi yang bernama NI LUH PUTU SHINTA HANDAYANI untuk sekolah pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 sekira jam 17.30 wita;
- bahwa kemudian suami saksi melaporkan kehilangan sepeda, dan dari keterangan polisi yang mengambil sepeda saksi tanpa ijin adalah MADE RAI SWASTIKA kemudian MADE RAI SWASTIKA menjual sepeda saksi kepada terdakwa;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa dan MADE RAI SWASTIKA saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), karena sepeda gunung itu dibeli seharga Rp 7.000.000,-.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar semua ;

3. **MADE RAI SWASTIKA**, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menjual sepeda gayung merk wim cycle adrenaline warna merah putih terdakwa HASAN atau HASAN ALI alias ALAM pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekira jam 05.00 wita dirumah PAK HASAN atau HASAN ALI alias ALAM yang beralamat di Jalan Mahendradata Gang – No. 10, Denpasar Barat, Denpasar, saksi menjual sepeda gayung tersebut sendiri dengan cara di ikat dibelakang atau dibonceng dengan menggunakan sepeda motor yamaha F1Z R warna hitam dalam kondisi dipretel tanpa terpasang nomor polisi atau plat DK;
- Bahwa sepeda gayung wim cycle adrenalin warna merah putih yang telah saksi jual kepada terdakwa HASAN ALI Alias ALAM tersebut adalah bukan milik saksi namun milik I MADE SWASTIKA ST yang saksi dapatkan dengan cara mengambil tanpa seijin I MADE SWASTIKA,ST di lingkungan Banjar Bebengan, Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;
- Bahwa saksi menjual sepeda gayung kepada terdakwa HASAN ALI alias ALAM dengan kesepakatan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah),dan baru dibayar Rp 1.000.000,- sisanya akan dibayar esok harinya, dan uang Rp 1.000.000,- sudah saksi habiskan;

Hal 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 974/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti sepeda gayung merk WIM CYCLE ANDRENALINE warna merah putih ini yang telah saksi curi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekira jam 04.00 wita di sebuah garase yang beralamat di lingkungan Bebenan Kelurahan Abianbase Kec. mengwi Kab. Badung yang selanjutnya saksi jual kepada terdakwa HASAN alias HASAN ALI alias ALAM dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekira jam 05.00 wita dirumahnya yang beralamat di jalan Mahendradata No 10. Denpasar Barat;
Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar semua ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **HASAN ALI alias ALAM** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membeli sepeda gayung wim cycle adrenaline warna merah putih dari saksi MADE RAI SWASTIKA pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekira jam 05.00 wita di rumah kost terdakwa yang beralamat di Jalan Mahendradata Gang – No. 10, Denpasar Barat, Denpasar ;
- bahwa terdakwa membeli sepeda tersebut dari MADE RAI SWASTIKA dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan terdakwa baru memberikan uang kepada MADE RAI SWASTIKA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). dan sisanya lagi Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan tersangka bayar lunas lagi lima hari (pada hari Kamis tanggal 1 September 2016) namun belum sempat terdakwa lunasi terdakwa dan MADE RAI SWASTIKA ;
- Bahwa saat terjadinya transaksi jual beli sepeda gayung wim cycle adrenaline warna merah putih saksi MADE RAI SWASTIKA sama sekali tidak memperlihatkan nota, kartu garansi atau dokumen lainnya yang membuktikan bahwa sepeda tersebut adalah miliknya sendiri ;
- bahwa saksi mau membeli sepeda tersebut karena harga yang ditawarkan murah jauh dibawah harga pasaran yaitu Rp 1.800.000,- tidak sesuai dengan harga dipasaran pada umumnya.;
- bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya membeli sepeda yang didapatkan dari hasil mencuri dengan harga murah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepeda gayung merk wim cycle adrenaline warna merah putih ;
- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam dalam keadaan di pretel dan tidak dilengkapi dengan nomor polisi ;

Hal 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 974/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dengan unsur unsur sebagai berikut :

1. Unsur “ Barang Siapa “ ;
2. Unsur “ Yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. “ ;

Ad. 1. Unsur “ Barang Siapa “ ;

Menimbang, bahwa barang siapa disini dimaksudkan adalah setiap orang yang melakukan suatu perbuatan dan terhadap perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan atasnya. Bahwa unsur barang siapa dalam KUHP memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia yang dalam hal ini yang diajukan dalam persidangan ini adalah orang yang bernama **Hasan Ali alias Alam** yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami dan Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat-sehat baik jasmani maupun rohaninya serta sehat akalnya sehingga dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dengan demikian terdakwa dianggap cakap menurut hukum dan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan bahwa orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar terdakwa Hasan Ali alias Alam tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Unsur “ Yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan “ ;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti masing-masing berupa keterangan para saksi didepan persidangan, keterangan terdakwa, petunjuk yang saling bersesuaian dan Barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan maka unsur “ Yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ” dapat kami uraikan melalui fakta hukum berikut ini :

Hal 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 974/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tersebut telah terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi I MADE SWASTIKA ST, NI NYOMAN ENNY PARWATI, MADE RAI SWASTIKA, dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi I MADE SWASTIKA, ST kehilangan sebuah sepeda gayung merk wim cycle adrenaline warna merah putih yang diketahui pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekira jam 07.00 wita dirumah saksi yang beralamat di lingkungan Banjar Bebengan Tangeb, Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung ;
- Bahwa saksi MADE RAI SWASTIKA yang telah mengambil sepeda gayung merk WIM CYCLE ANDRENALINE warna merah putih milik I MADE SWASTIKA, ST pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekira jam 04.00 wita di garase yang rumah saksi I MADE SWASTIKA, ST di lingkungan Bebengan Tangeb, Kelurahan Abianbase Kec. mengwi Kab. Badung yang selanjutnya saksi jual kepada terdakwa HASAN alias HASAN ALI alias ALAM dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekira jam 05.00 wita dirumahnya yang beralamat di jalan Mahendradata No 10. Denpasar Barat ;
- Bahwa terdakwa HASAN ALI Alias ALAM membeli sepeda gayung wim cycle adrenaline warna merah putih dari saksi MADE RAI SWASTIKA pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekira jam 05.00 wita dirumah kost terdakwa yang beralamat di Jalan Mahendradata Gang – No. 10, Denpasar Barat, Denpasar ;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda tersebut dari MADE RAI SWASTIKA dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan terdakwa baru memberikan uang kepada MADE RAI SWASTIKA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya lagi Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan tersangka bayar lunas lagi lima hari (pada hari Kamis tanggal 1 September 2016) namun belum sempat terdakwa lunasi terdakwa dan MADE RAI SWASTIKA ;
- Bahwa saat terjadinya transaksi jual beli sepeda gayung wim cycle adrenaline warna merah putih saksi MADE RAI SWASTIKA sama sekali tidak memperlihatkan nota, kartu garansi atau dokumen lainnya yang membuktikan bahwa sepeda tersebut adalah miliknya sendiri dan seharusnya terdakwa mencurigai sepeda tersebut adalah hasil pencurian ;

Hal 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 974/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mau membeli sepeda tersebut karena harga yang ditawarkan murah jauh dibawah harga pasaran yaitu Rp 1.800.000,- tidak sesuai dengan harga dipasaran pada umumnya.;

- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya membeli sepeda yang didapatkan dari hasil mencuri dengan harga murah ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ke-dua ini dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ membeli sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan , baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri Terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa memberi peluang kepada orang yang berniat jahat mengambil barang orang lain ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Saksi korban memaafkan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan

Hal 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 974/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis memandang telah adil dan patut, karena maksud utama penjatuhan hukuman dititik beratkan pada pemberian efek pembelajaran ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh karena disita secara sah, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat 1 KUHP) ;

Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Khususnya Pasal 480 Ayat (1) serta pasal-pasal dari peraturan hukum yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **HASAN ALI alias ALAM** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENADAHAN** ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HASAN ALI alias ALAM** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama : 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda gayung merk wim cycle adrenaline warna merah putih ;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam dalam keadaan di pretel dan tidak dilengkapi dengan nomor polisi ;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama terdakwa MADE RAI SWASTIKA ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Senin**, tanggal **05 Desember 2016**, oleh kami : **Made Sukereni,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **I Wayan Sukanila, SH.,MH.** dan **I Dewa Gede Suarditha, SH.,MH.** masing - masing sebagai

Hal 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 974/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **I Wayan Deresta, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Ni Ketut Hevy Yushantini, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

1. **I Wayan Sukanila, SH.,MH.**

Made Sukereni, SH.,MH.

HAKIM ANGGOTA II,

2. **I Dewa Gede Suarditha, SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI,

I Wayan Deresta, SH.

Hal 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 974/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Desember 2016 Nomor 974/Pid.Sus/2016/PN Dps,- telah lampau, maka putusan tersebut diatas telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 13 Desember 2016.-

Panitera Pengganti,

I Wayan Deresta, SH.

